



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 7

TAHUN : 2013

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 7 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, dan bermasyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 7. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan yang memimpin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan wilayah masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki – laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan.
13. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
14. Anggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender.

15. Focal Point Pengarusutamaan Gender adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG dari berbagai SKPD dan Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman kepada SKPD dan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat berspektif gender.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan acuan bagi aparatur SKPD dan Desa dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan;
- b. mewujudkan, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki – laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB III

PRINSIP DAN ASAS

Pasal 4

Prinsip dalam pengarusutamaan gender adalah :

- a. Responsif, yaitu kepedulian terhadap aspirasi sebagai bagian integral dalam kegiatan, program dan kebijakan serta dalam penganggaran; dan
- b. *Integrated* yaitu adanya integrasi dalam keseluruhan perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan dan evaluasi dalam kegiatan program dan kebijakan serta dalam penganggaran.

Pasal 5

Pengarusutamaan gender menganut asas :

- a. Kesetaraan, yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesamaan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan maupun berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan; dan
- b. Keadilan, yaitu suatu kondisi dari suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan maupun berpartisipasi dalam kegiatan politik,

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

BAB IV

PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 6

- (1) Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan dibedakan atas perencanaan kebijakan, perencanaan program dan perencanaan kegiatan dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.
- (2) Perencanaan pembangunan pengarusutamaan gender dilakukan oleh seluruh SKPD dan Desa.
- (3) Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan dapat menggunakan *Gender Analysis Pathway* yang meliputi Alur Kerja Analisis Gender atau alat analisis yang lain.
- (4) Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan, ditetapkan dalam program kerja SKPD dan Desa.

- (5) Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perencanaan yang responsif gender.
- (6) Pengarusutamaan gender dalam perencanaan pembangunan di Daerah mengikuti perencanaan pembangunan yang ada, melalui mekanisme musyawarah rencana pembangunan.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bupati bertanggung jawab atas penyelenggaraan pengarusutamaan gender skala Kabupaten.
- (2) Tanggungjawab Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati.

Pasal 8

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD, dibentuk Kelompok Kerja PUG (Pokja PUG).
- (2) Bupati menetapkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Perempuan dan Keluarga Berencana sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG.

- (3) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Fungsi Pokja PUG adalah :

- a. sebagai koordinator pengembangan ide dan pemikiran pada focal point di lingkungan SKPD masing-masing terhadap perspektif gender pada proses pengambilan keputusan, khususnya dalam perencanaan kebijakan dan program kerja serta isu gender yang berkembang di lingkungan kerjanya; dan
- b. sebagai wadah komunikasi penyelenggaraan pertemuan dengan para pengambil keputusan di masing-masing atau antar satuan kerja, lembaga organisasi dan unit organisasi dalam berbagai bentuk pertemuan, panel diskusi dan diskusi mengenai pengarusutamaan gender.

Bagian Ketiga

Pengorganisasian

Pasal 10

- (1) Pimpinan SKPD dan Kepala Desa adalah penanggung jawab umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di SKPD dan Desa.
- (2) Pimpinan SKPD dan Kepala Desa menetapkan unit kerja di lingkungan SKPD dan Desa sebagai koordinator dan penanggung jawab pelaksanaan pengarusutamaan gender di SKPD dan wilayahnya.

- (3) Dalam rangka percepatan melembaganya pengarusutamaan gender diseluruh SKPD dan Desa dibentuk focal point.

- (4) Focal Point PUG pada setiap SKPD dan Desa, didukung oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian Tata Usaha atau yang menamakan fungsi ketatausahaan sebagai sekretaris kelompok kerja.

- (5) Focal Point PUG bertanggung jawab kepada pimpinan SKPD dan Kepala Desa.

Pasal 11

Fungsi Focal Point adalah :

- a. sebagai salah satu sumber informasi tentang konsep gender, pengarusutamaan gender, kesetaraan dan keadilan gender dan program pemberdayaan perempuan; dan
- b. sebagai penggerak atau perintis terbentuknya jejaring pengarusutamaan gender di lingkungan kerjanya.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan Lurah melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayahnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pimpinan SKPD melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Bupati.

- (3) Laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender meliputi :
- a. program kerja pengarusutamaan gender tahun anggaran yang bersangkutan;
 - b. hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender pada tahun anggaran sebelumnya dan yang sedang berjalan;
 - c. hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender; dan
 - d. upaya yang dilakukan dalam menangani hambatan yang ada.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 13

Pimpinan SKPD dan Kepala Desa secara terus menerus melaksanakan dan bertanggung jawab atas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di wilayah kerja masing-masing.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan pengarusutamaan gender yang berasal dari pihak lainnya yang tidak mengikat, selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dapat dilakukan sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. memfasilitasi SKPD dan Desa dalam rangka pengarusutamaan gender;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi;
 - c. memfasilitasi pengembangan antar SKPD dan Desa dalam pengarusutamaan gender;
 - d. melakukan konsultasi dan koordinasi untuk memperkuat kelompok kerja secara berkala;
 - e. memperkuat lembaga atau unit organisasi yang menangani pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender;
 - f. meningkatkan kapasitas focal point dan Pokja PUG;
 - g. menugaskan SKPD yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak untuk memberikan bantuan teknis

- berupa pelatihan, konsultasi, pengadaan data terpilah dan informasi sesuai dengan bidang tugas; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan pengarus-utamaan gender kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 1 Maret 2013

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 1 Maret 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

DJOKO KUS HERMANTO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2013 NOMOR 7**